

## **S K R I P S I**

**KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**DIAJUKAN GUNA MEMENUHI PERSYARATAN MENYELESAIKAN  
STUDI S1 PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**OLEH**  
**YELITA PATRISIA OLA**  
**NIM: 2016110579**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI UUDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

YELITA PATRISIA OLA

NIM: 2016110579

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

SAKURA ALFONSUS, S.H.,M.H.  
NIDN :0802085801

SUMIRAHAYU SULAIMAN, S.H.,M.Hum.  
NIDN: 0801028602

MENGETAHUI:



PAULINUS SEDA, S.H., M.H.  
NIDN: 083 006 7701



CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.  
NIDN: 0823036701

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

## SKRIPSI


DISUSUN OLEH:

**YELITA PATRISIA OLA**  
NIM: 2016110579

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


### DISAHKAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

1. Kosmas Minggu, S.H., M. Hum (Ketua) 1 ..... 

2. Ana Maria Gadi Djou, S.H., M. Hum (Sekretaris) 2 ..... 

3. Paulinus Seda, S.H., M.H. (Anggota) 3 ..... 

4. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum (Anggota) 4 ..... 

5. Sakura Alfonsus, S.H., M.H (Anggota) 5 ..... 

### MENGETAHUI:



**PAULINUS SEDA, S.H., M.H.**  
NIDN: 083 006 7701

KETUA PROGRAM STUDI



**CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.**  
NIDN: 0823036701

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan-Nya ,penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Kota Ende Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**.

Skripsi ini merupakan penerapan sejumlah teori ilmu hukum yang diperoleh penulis guna menambah wawasan penulis ,selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Flores. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran sehingga patut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran ditingkat fakultas.
3. Bapak Sakura Alfonsus,S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang menunjang proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.

5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari penulis melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Penulis yakin bahwa semua kebaikan yang telah penulis dapatkan, kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebajikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Juli 2021

Penulis

**MOTTO**

***“support keluarga dan orang terdekat sangat dibutuhkan anak korban kekerasan seksual”***

***(Yelita patrisia ola)***

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tua kandung saya Bapak Vincentius ola Dan Mama Marselina Wona , Serta Oma saya Theresia D. yang sudah membesarakan saya. Tidak lupa juga Mama yovi, Bapak Wempi , Bapak manyus dan Bibi Mely yang juga mendukung saya hingga proses akhir penyelesaian karya tulis ini.
2. Suami Saya Florentino Koban serta Anak-anak saya Jorge dan Abdhe yang memberikan dukungan dan semangat, serta Cinta kasih hingga saya sampai pada proses akhir ini.
3. Kaka dan Adik tersayang, Yoan Ola ,Yuno lado, adik Ucin mola dan adik Karen Ola, Trima kasih semua telah memberikan dukungan materil maupun moril hingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.
4. Teman-teman tersayang Melani sea, Tely da octa , chya meno, Mathilda rini Tegar ambuwaru dan Faisal putra yang selalu menghibur , mendorong dan memberikan dukungan serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.
5. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum yang menjadi tempat penulis menimba ilmu.
6. Almamater tercinta Universitas Flores.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YELITA PATRISIA OLA  
NIM : 2016110579  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, Juli 2021



YELITA PATRISIA OLA  
NIM: 2016110579

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Ruang Lingkup Masalah .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	9
1.6. Metode Penelitian .....	9
1.7. Lokasi Penelitian .....	11

1.8.	Analisis Data .....	11
1.9.	Sistematika Penulisan .....	11

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

2.1.	Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.2.	Pengertian Kekerasan Seksual .....	14
2.3.	Pengertian Anak .....	18
2.4.	Pertimbangan Hakim Dalam Menyatukan Putusan .....	19
2.5.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak .....	20
2.6.	Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak ...	22
2.7.	Pengertian Persetubuhan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak .....	24

**BAB III: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN**

**SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK**

**PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**DI BAWAH UMUR DENGAN NOMOR PERKARA:**

**4/PID.SUS/2020/PN.END**

3.1.	Gambaran Umum Putusan Dengan Nomor Perkara 4/Pid Sus/2020/PN.END .....	26
3.2.	Ketentuan Yang Mengatur Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang	

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak ..... 30

3.3. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam  
Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap  
Terdakwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Terhadap Anak Di Bawah Umur Dengan Nomor  
Perkara: 4/Pid.Sus/2020/PN.END ..... 32

**BAB IV: FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIDAK SESUAINYA**

**SANKSI PIDANA KEPADA TERDAKWA DENGAN**

**NOMOR PERKARA: 4/PID.SUS/2020/PN.END**

**TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

4.1. Faktor Interen ..... 43

4.2. Faktor Eksteren ..... 48

**BAB V: PENUTUP**

5.1. Kesimpulan ..... 51

5.2. Saran ..... 52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **ABSTRAK**

---

**YELITA PATRISIA OLA, NIM: 2016110579, KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KOTA ENDE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak j.o. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Namun, terhadap terdakwa hanya dikenakan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) saja.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan Nomor Perkara: 4/Pid.Sus/2020/PN.END, dan faktor yang menyebabkan tidak sesuainya sanksi pidana kepada terdakwa dengan Nomor Perkara: 4/Pid.Sus/2020/PN.END tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dipaparkan dengan menggunakan uraian hasil secara sistematis dan logis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa hukuman yang diterima terdakwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 4/Pid.Sus/2020/PN.END terlampau ringan dikarenakan kekuasaan kehakiman dan keadaan yang meringankan terdakwa. Sedangkan alasan yang menyebabkan Hakim Pengadilan Negeri Ende menjatuhkan putusan yang ringan adalah faktor interen yaitu hukum yang mengatur dan penegak hukum, serta faktor eksteren yaitu masyarakat dan kebudayaan. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Ende disarankan untuk lebih teliti dan bijak dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga kewenangannya dapat dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Serta kepada masyarakat khususnya orang tua disarankan untuk memperhatikan lingkungan pergaulan anak.

**Kata Kunci:** kekerasan seksual, anak, di bawah umur.

## **ABSTRACT**

---

### **YELITA PATRISIA OLA, NIM: 2016110579, SEXUAL VIOLENCE AGAINST UNDERAGE CHILDREN IN THE CITY OF ENDE REVIEW OF LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION.**

---

Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection j.o. Article 76 E of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection, namely: "Everyone who violates the provisions as referred to in Article 76E shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a fine of not more than 5 (five) years. IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah)". However, the defendant is only sentenced to imprisonment for 7 (seven) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (One Hundred Million Rupiah).

The problem in this thesis is about the judge's legal considerations in imposing criminal sanctions against the defendant of the crime of sexual violence against minors with Case Number: 4/Pid.Sus/2020/PN.END, and the factors that cause the criminal sanctions to be inappropriate for the defendant. with Case Number: 4/Pid.Sus/2020/PN.END concerning criminal acts of sexual violence against minors in accordance with Article 76E and Article 82 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The problem approach in

this study uses a sociological juridical approach by using primary data and secondary data. Data collection is done by interview, observation, and literature study. Data analysis used descriptive qualitative method. The results of the study are presented using a description of the results in a systematic and logical manner.

Based on the results of research and discussion, it is known that the sentence received by the defendant in the Ende District Court Decision Number: 4/Pid.Sus/2020/PN.END was too light due to the judicial power and the circumstances that alleviated the defendant. Meanwhile, the reasons that caused

the Ende District Court Judge to give a light decision were internal factors, namely the law that regulates and enforces the law, as well as external factors, namely society and culture. The judges of the Ende District Court are advised to be more careful and wise in carrying out their authority. So that its authority can

be carried out in accordance with the rules that have been regulated in the legislation. As well as to the community, especially parents are advised to pay attention to the child's social environment.

**Keywords:** sexual violence, children, under age.